



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 239 /KPTS/ VI/2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (RAYON KECAMATAN BENGKALIS DAN RAYON KECAMATAN MANDAU) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu dalam membina dan membimbing rumah tangga agar terwujudnya keluarga sakinah, perlu dilakukan pelatihan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah (Rayon Kecamatan Bengkulu dan Rayon Kecamatan Mandau) Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah (Rayon Kecamatan Bengkalis dan Rayon Kecamatan Mandau) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah (Rayon Kecamatan Bengkalis dan Rayon Kecamatan Mandau) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 24 Juni 2011

an. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis ;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru ;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 239/KPTS/VI/2011
TANGGAL : 24 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (RAYON KECAMATAN BENGKALIS
DAN RAYON KECAMATAN MANDAU) KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PENGARAH/PEMBINA	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA/KOORDINATOR	
4.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN KEAGAMAAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL SEKRETARIS	
7.	STAF BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS 10 (SEPULUH) ORANG.	ANGGOTA	

an. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



 Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

